

EBA-SP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Syapar Alim Siregar

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

[e-mail: syaparalim@gmail.com](mailto:syaparalim@gmail.com)

Abstrack

EBA is an investment intrumnet obtained from securitieux that are written in paper in the form of documents and in the form of letters where the results of participation are in accordance with Islamic shariah and do not violate on the law, and only operate in the middle or secondary market in Islamic banking as a means of payment and the public or investors using it when the money is no longer stable or maybe the interest rate in one bank is not balanced and has a big influence on investment and state money besides that the partcipationt letter has a lot of of influence not only negative but also positive impacts, for example having coupon offers so that investors are tempted to ionvest and work together. if we look at the income using the capital market this has more related , this has more advantage that will be more related to ojk and provides more goodness, makes everything complete, anda strategy that is in great demand among banks but is basid in sharia by not quoting interest because islam for birds ususry abd interest , the award letter is only issued once so that the negative balance is able to control sharia banking if we look at the case studies in the united states the real studies error is in the understanding of the secondary pattern and the existence of several levels of securities so that it is not balanced and stable and results in a lot of debt.

Keywords: EBA, Sharia, Economic.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah adalah salah satu asset negara yang banyak dibahas pada masa sekarang karna menganut dan terkait kepada perekonomian negara bagaimana tidak Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah islam tak hanya itu pembangunan dalam bagian perbankan juga sudah banyak yang menganut dan berpaling kepada syariah karna pada dasarnya prinsip

syariah ialah prinsip yang bertujuan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan membuat banyak masyarakat mulai percaya bahwa sistem ini tidak berlainan dengan agama, jika kita juga berbicara tentang syariah dalam bagian perbankan syariah maka akan mengaju pada¹ :

¹ Anoniyim, 25 maret 2014. *Investasi EBA* property.www.belajarbisnispropertinet. Bank Indonesia. *Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR*.<http://www.bi.go.ids>.

- a. Syirkah
- b. Ijaroh
- c. Rahn
- d. Dan efek yang dimana dalam kategori surat berharga yang disingkat menjadi EBAS.

Selain itu juga ini sudah diperjelas dalam putusan negara yakni dalam putusan DEWAN PENGAWAS SYARIAH yakni dicantumkan dalam dalam fatwa MUI nomor 121/ DSN/II/2018 menyebutkan bahwa EBAS merupakan istilah yang terdiri dari beberapa aset ataupun investasi yang bertuliskan dokumen sehingga masyarakat Indonesia mampu memahami bahwa antara islam dan konvensional dan mampu membedakannya memahami , artinya ialah perkumpulan dari beberapa aset yang sudah diakui oleh negara dan memiliki surat ijin yang berlandaskan dalam UU nomor 21 tahun 2006 mengenai perbankan syariah. Bahwa setiap daripada penggunaan hak ataupun yang bersangkutan dengan perbankan syariah berada dalam bawah undang undang dan dalam pengawasan fatwa yang dimana dalam DSN dan DPS bertanggung jawab penuh dalam hal perbankan syariah kemudian di bantu oleh

OJK demi mencapai kestabilan perekonomian negara dan mencegah terjadinya peningkatan bunga terhadap suatu bank ataupun yang lainnya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Itulah mengapa sekarang banyak bang yang beralih dari konvensional menjadi syariah.²

B. Metode Penelitian

Dalam pembuatan jurnal ini kami memilih penelitian kepustakaan , dimana kami mengumpulkan data dengan menggunakan membaca buku, membuka beberapa jurnal dan membuka aplikasi ebook untuk dapat menyusun materi, kemudian saya menuliskan dalam jurnal ini dengan berpedomen pada informasi dari perpustakaan IAIN padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian EBA-SP

EBA-SP ialah merupakan dokumen yang dicetak yang dilengkapi dengan pengesahan yang berisi tentang pengesahan, baik pernyataan yang di buykukan ataupun dikeluarkan oleh penerbitnya dimana berfungsi sebagai bukti transaksi, maupun penghargaan atas apa yang diraih dalam bagian

Emirzone, Joni. 2002. *Hukum surat berharga dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiri abadi, Kurniasih.

² Ibid hlm, 123

perbankan syariah dengan tujuan agar melakukan sebuah debit credit atau membayarnya terhadap pelaku ataupun pembuat daripada dokumen tersebut. Dan ditujukan kepada pihak kedua maupun pihak ketiga untuk membayar daripada hutang .

a. Persyaratan daripada EBA-SP adalah:

1) Ditinjau dalam KUHD dalam buku I sampai ke 7 :

- a) Dalam hal wesel, diatur dalam pasal 100-173 KUHD.
- b) Surat pernyataan, dalam pasal 174-177 KUHD.
- c) Dalam bagian cek dalam pasal 178-229d KUHD.
- d) Dalam bagian kwitansi dalam pasal 229e- 229k KUHD.

b. Bagian tidak dalam KUHD:

- 1) Surat keputusan dari Direksi Bank Indonesia dan surat edaran dalam hal merk bank dan perdagangan No. 21/30/UPUM disahkan pada tanggal 27 oktober 1998.
- 2) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang SBPU dalam

NO. 28/55/KEP/DIR dalam bagian pasar modal.

c. Macam-macam Surat Berharga

Jika kita meninjau daripada KUHD, dibagi atas:

- 1) Surat wessel adalah sebuah surat yang ditujukan kepada para nasabah dengan tidak bersyarat dimana dicantumkan kapan membayar daripada hutang serta dibubuhi tanda tyangan.
- 2) Surat pernyataan yaitu bagian daripa EBA-SP dimana disertakan siapa yang mengeluarkan surat tersebut ketika tidak bisa membayar dalam surat wessel pada tanggal yang sudah ditentukan.
- 3) Surat cek ialah merupakan suarat yang memiliki nilai dengan tujuan menjumlahkan atau menerangkan berapa mjumlah yang harus di bayar kepadanya dan dibuktikan sebagai tanda transaksi.
- 4) Carter partai adalah surat berharga sebagai tanda bahwa telah melakukan perjanjian.
- 5) Konosemen yaitu surat berharga yang berguna untuk

bukti bahwa seseorang telah menerima atau mengirim suatu produk atau jasa.

- 6) Deliveri order merupakan surat berharga yang menjadi bukti bahwas sudah memiliki memegang atau mengirim suatu produk atau jasa
 - 7) Surat Saham ialah sebuah surat yang resmi yang menjadi bukti bahwa kita memiliki hak terhadap sesuatu tersebut baik perusahaan ataupun investasi.
 - 8) Promes yaitu surat yang kita tanda tangani ketika kita melakukan sebuah perjanjian akan melunasi hutang.
- d. Macam macam EBA-SP ditinjau dari perbankan.

Jenis jenisnya yang tidak dikategorikan dalam hal KUHD jika ditinjau dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998:

- 1) CP merupakan instrument yang diberikan oleh pihak bank maupun perusahaan sebagai pemenuhan dalam hal pembiayaan jangka panjang.
- 2) Cek merupakan surat sebagai tanda bukti pemindaahaan dari satu bank kepada bank yang

lain hak milik daripada nasabah.

- 3) Bilyet Giro merupakan sebuah surat yang dilakukan dalam hakl pemindaahaan dalam bagian rekening yang berbeda dengan cek.
- 4) Travel check: sebuah surat yang dikeluarkan dari para pihak bank kepada nasabah dimana dengan catatan mampu membayar dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- 5) L/C merupakan sebuah surat yang berisis pernyataan tanda dari nasabah kepada pihak dalam hal permohonan dengan tujuan agar pihak bank memberikan pinjaman unag yang disertakan dengan para pihak ketiga.

2. Regulasi EBA-SP

Pemerintahan Indonesia mulai mengeluarkan tentak efek beragun surat berhrnga dala bagian perbankan syariah pada tahun 2005 dan mulai di sahkan dalam undang undang Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 dimana membahas tentang Pembiayaan sekunder bagian

perumahan . Dikeluarkannya undang undang ini bukan tanpa alasan akan tetapi presiden mengeluarkan undang undang ini dengan tujuan untuk membentuk dan mensejahterakan kemudian memberikan kelancaran dalam hal bagian sector untuk dana , dikarenakan sejak jaman dahulu ataupun sejak tahun 1998 telah banyak emngalami kendala yang harus di tangani para pihak bank dan tidak dapat lagi menyeimbangkan diantara keduanya dalam bagian perkereditan jangka panjang dengan masa kredit paling singkat 3 tahun dan paling lambat 5 tahun sehingga membuat semuanya bertumpuk meningkatkan hutang daripada pemasukan.

Akhiranya POJK keluar pada tahun 2014 untuk mmeberikan pelayanan dan menguraikan antara hak dan kewenangan pada Nomor 23/PJOK.04/2014. Mengeluarkan sebuah persyaratn dan menjelaskan hak dan kewenangan dalam bentuk kertas A4 dimana semua credit dan debit nasabah di catat dalam buku tersebut dengan melalui jalur sekuritasasi aset artinya apabila

dalam segala hal mengenai EBA-SP mengalami kendala dengan menggunakan bunga kepada investor, dan yang bersangkutan meliputi:

- i. Investor
- ii. OJK
- iii. Wali Amanat
- iv. Notaris.

Proses dalam pembuatan merk dari EBA-SP sebagai berikut:³

- a. Yang pertama iualah dengan menggunakan transaksi kepada pihak bank .
- b. Melakukan kesepakatan kemudian memiliki fungsi wali amanita, dan wali yang lain sehingga dapat memiliki persetujuan daripada pihak bank.
- c. Kemudian pihak bank melakukan pelayanan terhadap nasabah denagn tujuan untuk memilih daripada administrasi yang dilanjutkan dengan bukti surat perjanjian yang sudah di sah kan dalam hal akta sebagai bukti terjadinya transaksi antara nasabah dengan bank.⁴

³ Muhammad Yahya. *Hukum acara perdata.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 56

⁴ Ibid, hlm 58

Setelah bagian pertama kemudian para nasabah akan melakukan dalam bagian sekuritasasi dengan cara:

- a. Dengan membuat surat pendaftaran dalam bentuk pengajuan.
- b. Kemudian dengan melakukan transaksi dalam bentuk yang sah kemudian dengan adanya perwalian dengan mempermudah.
- c. Kepada melakukan transaksi jual beli terhadap investor dengan cara transfer dari rekening ke rekening.
- d. Yang kemudian yang akan dilanjutkan dalam bagian PTSMF.

Setelah itu :

- a. Adanya transaksi dengan kreditor dan debitor.
 - b. Melakukan pembayaran dari KPR kepada custodian dalam hal periodik.
 - c. Kemudian pembayaran bunga diberikan kepada para investasi secara periodik.
1. Bentuk Jaminan:

Jika sudah masuk adalah bagian ini yang terdiri dari 2 orang atau lebih dalam bagian harta kekayaan, sehingga mengikut dalam janji dan memperjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban daripada para nasabah yang berdasarkan dalam 1320 KUHP, syarat daripada sah daripada perjanjian:

- a. Tanpa ada paksaan
- b. Merupakan keinginan berdua

- c. Sesuai dari hal yang di inginkan.
- d. Halal.

Jika kita meninjau dari persyaratan diatas apabila syarat satu dan syarat kedua tidak dipenuhi maka perjanjian itu tidak sah atau di batalkan, dan dalam hal nomor 3 dan 4 juga tidak dipenuhi maka itu tidak bisa dilanjutkannya lagi karena untuk melakukan sebuah perjanjian tidaklah dengan lisan saja tetapi juga dengan menggunakan tulisan.

Apabila sudah dilalu maka akan masuk dalam bagian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang dituntut apabila kita tidak mendapatkannya ketika jaminan tidak sesuai maka kita sebagai haknya dapat menjamin kemudian menuntut dan meminta pertanggung jawaban yang sesuai dengan undang undang yang sudah dikeluarkan tentang bagaimana kedudukan antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman, kemudian jika kita meninjau dalam hal pejaminan dari KPR, maka APHT memiliki kedudukan yang sangat banyak memberikan pengaruh kepada kreditor karena mereka yang membatalkan pembungaan secara periodik dan mereka lah yang berhak memulai daripada peralihan dan memiliki pertanggungjawaban dengan menggunakan case maka hak dari seseorang dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui

mereka dengan syarat peralihan hak tanggungan dari para nasabah diberikan waktu paling cepat satu hari setelah pendaftaran dilakukan sebagai bukti telah melakukan peralihan.

Peraturan ini di dasarkan dalam hal terjadinya ketidakseimbangan dalam perbankan syariah itulah mengapa para bank membuat sebuah keputusan tentang POJK yang mencakup tentang hak tanggungan yang bersifat objektif. Itulah mengapa kebijakan ini dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan dalam pelayanan rumah sekunder, jika kita lihat secara teoritis dan bahkan praktek Indonesia mengalami banyaknya peralihan dari bagian perbankan, dimulai pada tahun 1998 dimana para masyarakat mulai berfikir bahwa tidak ada perbedaan antara bank islam dengan konvensional, kemudian mereka mulai melakukan peralihan dengan menggunakan sistem riba menjadi sistem bagi hasil karna dari banyaknya sebagian dari penduduk Indonesia adalah islam. Itulah mengapa bank Indonesia mulai memecahkan banyak masalah dengan salah satunya melakukan peralihan dengan ini.

Adapun jalan yang harus dilakukan ketika terjadi persengketaan terhadap EBA-SP ini dalam masa jangka panjang adalah dimana dalam menjalan I sebuah kontrak

perjanjian bersama dengan para investor kolektif jika kita meninjau daripada surat berharga lainnya seperti kkt a, bil contoh obligasi dengan bantuan daripada dukungan yang diberikan oleh pihak bagian daripada aset yang memiliki pesenan dalam ketiikan mengambil resiko sehingga membuat para investor kolektif terbantu , sekalipun apabila sudah terjadi dengan pailitan terhadap perusahaan tidak akan ada kompensasi dalam hal pembayaran pengertian ini berbanding terbalik dengan bagian yang bertugas untuk membeli obligation mereka harus mau kehilangan dana mereka.

Jika para perbankan membuat biaya yang sangat murah secara otomatis pihak bank akan membuat harga yang lebih murah lagi demi menarik para investasi sehingga laba mereka meningkat dan mereka bisa meningkatkan dalam perumahan sekunder yang nanti dapat membantu dalam jumlah perekonomian negara dan memberikan keuntungan dengan jumlah keuntungan yang bagi para investor apabila praktek daripada EBA sesuai teori maka akan membuat daripada neraca pembayaran semakin besar dalam bagian leverage dan tingak bagian presiden yang berdasarkan asas dan lain sebagainya . jika kita meninjau dari segi manfaat maka efek

beragun ini memberika nbanyak pekayanan penuh sebagai berikut:

1. Merupakan jalan terbaik yang mudah dilakukan dari segi jangka panjang dalam bagian EBA agar dapat menarik perhatian daripada pihak investor kolektif.
2. Pembayaranannya yang tidak pernah berhenti.
3. Danayan dan pembayaran yang mudah dibayar tanpa membuat mungkin hal yang sangat sulit.
4. Bersifat efisien yang membuat dalam bagian neraca semakin besar.
5. Pembiayaan yang tanpa batas baik dari agnesi ekcil sampai kepada agensi besar.
6. Informasi yang luas jika dibandingkan dengan yang lain.

Dampak negative daripa ini ialah:

1. Terjadinya fluktuasi kepada harga.
2. Berpengaruh terhadap yield.
3. Kegagalan fatal ketika para nasabah tidak membayar dalam jangka panjang yang menyebabkan kegagaglan dalam kebijakan yang dibuat pemerinah.

Misalnya jika mengambil falam studi kasus yang gterjadi pada Indonesia , Indonesia termasuk negraa yang papling banyak membuka jasa

peminjamna baik berbasis islam maupun konvensional akan tetapai dalam hal tersebut berada dalam bawah pengawasan POJK, setiap bank itu berada dalam naungan Indonesia jika kita mengambil contohnya , sehingga pemikiran yang semakin berkembang mengolah daripada apa yang menyebabkan terjadinya sekritisasi dalam bagian perbankan yaitu:

- a. Pembayaran yang sangat rendah.
- b. Kecocokan diantara keduanya.
- c. Mempermudah penghitungan dalam bagian akuntansi.
- d. Mmepermudah dalam pengambilan dana.

Kemudian njika kita meninjau dari aspek pajak yang sudah diatur dalam perundangn undangan yang memberikan pernyataan mengenai EBA bahwa merupakan sebuah dokumen yang memuat tentang data keungan sebuah negara. Setriap peminjaman akan diberikan kepada para nasabah yang dimanana dengan tujuan akan memberikankeringanan kepada masyarakat yang berbasis

syariah tanpa adanya yang menyangkut pautkan riba.⁵

OJK merupakan sebuah kumpulan organisasi yang sudah di sah kan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi segala permasalahan keuangan yang dialami negara Indonesia sebagaimana dalam hal peraturan perundang undangan nomor 21 tahun 2011 dimana memiliki hak untuk melakukan mengawasi mengajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah mengenai keuangan, tak hanya itu jugabertanggung jawab dalam mengawasi perkembangan keuangn dalam pasar modal , baik dalam bagian kepensiuhan maupun yang lain.

Hak dan kewajiban daripada OJK ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sebuah oekerjaan di bagian perbankan syariah
2. Bertanggung ajwab dlam baguan pasar modal.
3. Bertanggung jawab dalm bagian asuransi.

⁵ Yola sekarini. *Perlindungan hukum terhadap investor terhadap efek beragun berbentuk surat partisipasi*. 2019.

Jika kita melihat dalam kewewenagannya

- a. Berhak sebgaai abgian daripada dalam bagian pengawasan khusus dalam bagian: memberikan izin untuk membangun sbeuah bank.⁶
- b. Untuk membuka usaha bank
- c. Melakukan dalam hal pengaturan dan hal pengawasan baik itu fngsi, prinsip dan lain hal sebagainya.
- d. Jika tidak dibagian keuangan mka akan memiliki hak dan kewewenangan yaitu sebagai untuk memberikan sebuah jalan keluar ataupun dalam hal keputusan OJK, memiliki hak dna mengeluarkan sebuah keputusan yang mengenai tentang jasa keungang.
- e. Memberikan pendapat memebuat sebuah pengaturan yang me ngenai sebuah sutrat untuk perintah baik secara dokumen atauoun secara lisan.
- f. Berhak mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengenai bagi siapa saja yang melkaukan pelanggaran . dalam hal OJK.
- g. Berhak mengawasi, melakukan sebuah pemeriksaan, melakukan sebuah penyelidikan terhadap terhadap sebuah pelanggaran, memebrikan sanksi, memberikan perlindungan, membuat pengolahan terhadap stauter.

⁶Ibid hlm 65

Cara memberikan investasi dalam pandangan OJK ialah sebagai berikut:

- a. Saham dan tambahan bayaran diberikan kepada investor secara bersamaan.
- b. Dalam membayar bagian bunga maka para investor tidak bisa membayar secara cash akan tetapi dengan menggunakan metode pembayaran secara periodic.

Tidak hanya itu dalam metode pengembalian bunga diusulkan ketika terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lain itulah mengapa para OJK berhasil membuat kebijakan yang baru dengan menggunakan metode penggabungan dan diberikan dalam jangka waktu yang panjang dengan catatan hanya membayar dalam hal bagian bunga.

Bagian dari OJK sekritisasi aset memiliki bagian yaitu:

1. Adanya pihak ketiga.
2. Jalur pengembalian.

Dalam OJK pihak ketiga memiliki arti yaitu sebagai orang yang dapat dipindahkan artinya memiliki pihak ketiga misalnya dari rekening satu kepada rekening yang lain. Pemindahan hutang dari bank yang satu dengan bank yang lain. Kemudian dalam hal kaitan antara pokok dengan bunga:

- a. Dalam bentuk pinjaman dialur dalam hal adanya jaminan dari penerbitan.
- b. Sekritisasi dari aset. Seperti menggunakan rekening ifisasi, bagian kurs dan kurs.
- c. Adanya konfigurasi ulang.

Orang-orang yang bertanggung jawab dalam OJK ini adalah sebagai berikut:

1. Karyawan yang bertugas dalam bagian pemindahan bagian bagian daripada aset
2. Agensi yang bertugas untuk membeli investasi kolektif
3. Karyawan yang bertugas untuk memberikan dan membuat pengolahan yang berbentuk portofolio selain dari bagian penanggung jawab asuransi.
4. Jasa yang menyediakan untuk menipkan.
5. Yang memberikan tingkatan.
6. Yang memberikan layanan hukum dalam hal apabila terjadi kesalahan ataupun sengketa yang terjadi.

D. Kesimpulan

EBA-SP ialah merupakan dokumen yang dicetak yang dilengkapi dengan pengesahan yang berisi tentang pengesahan, baik pernyataan yang di buykukan ataupun dikeluarkan oleh penerbitnya dimana berfungsi sebagai bukti transaksi, maupun penghargaan atas apa yang diraih dalam bagian perbankan syariah dengan tujuan agar melakukan sebuah debit credit atau membayarnya terhadap pelaku.

Dalam OJK pihak ketiga memiliki arti yaitu sebgai orang yang dapat di pindah tangfankan artinya memiliki pihak ketiga misalnya dari rekenig satu ekpada rekening yang lain. Pemindahan hutang dari bank yang satu dengan bank yang lain. Kemudian dsalam hal kaitan antara pokok d dalam metode pengembalian bunga diusulkan ketika terjadi kesenjangan anatra yangs atu dnegan yang lain itulah mengapa para OJK berrhasil emmbuat kebijakan yabng baru dengan menggunakan

metode penggabungan dan diberikan dalam jangka waktu yang panjang dengan catatan hanya membayar dalam hal bagian bunga.

DAFTAR BACAAN

- Anoniyam, 25 maret 2014. *Investasi EBA property*.
- Bank Indonesia. *Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR*.
- Emirzone, Joni. 2002. *Hukum surat berharga dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi, Kurniasih.
- Rahayu, Dyah, Company Profil PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Kepala *Hukum Bagian Pemerintahan*, Jakarta, 29 Mei 2015.
- Muhammad Yahya. 2018. *Hukum acara perdata*. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada.
- Yola sekarang. *Perlindungan hukum terhadap investor terhadap efek beragun berbentuk surat partisipasi*. 2019.
- Ahmad. *Jurnal dan perbankan dalam islam*. 2019.